

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

Menimbang: a.

- . bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sorong, perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Tambahan Indonesia Nomor 4884);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 32 2004 7. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Nomor Tahun 2008 Undang-Undang 12 Perubahan Kedua Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan Pedoman tentang Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 13 2006 Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG dan WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SORONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Sorong.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 3. Kepala Daerah adalah Walikota Sorong.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong.
- 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong.
- 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Bappeda, lembaga Teknis Daerah, Distrik dan Kelurahan.
- 9. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 9. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas yang menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang masing-masing.
- 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong.
- (2) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan.

- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan di bidang pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 4

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum.
- c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kesiswaan;
 - 2) Seksi Kurikulum;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana.
- d. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kesiswaan;
 - 2) Seksi Kurikulum;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana.
- e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendataan;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana
- f. Bidang Ketenagaan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Edukatif;
 - 2) Seksi Administrasi;
 - 3) Seksi Peningkatan Mutu.
- g. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelestarian Sejarah dan Nilai Budaya;
 - 2) Seksi Permuseuman;
 - 3) Seksi Pembinaan Kesenian dan Tradisi.
- h. Tata Usaha SMP, SMU dan SMK / Sederajat
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 5

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Distrik sesuai kebutuhan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jumlah, jenis, tugas, fungsi dan organisasi UPTD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Daerah serta dengan instansi lain di luar Dinas Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 8

Pimpinan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 11

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 12

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat secara berkala.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala Biaya yang diperlukan dalam menjalankan tugas dibebankan kepada APBD Kota Sorong dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong, sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Penjabaran tugas, fungsi dan uraian tugas masing-masing Sekretaris dan Subbagian, Bidang dan Seksi diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Dinas- Dinas Daerah Kota Sorong Bab II pasal 2 ayat (1) point (1) dan (7), Bab III pasal 3 ayat (1) dan (2), pasal 4, pasal 15 dan 16 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

> Ditetapkan di Sorong pada tanggal 31 – 12 - 2013

WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong pada tanggal 31 – 12 - 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
H.E. SIHOMBING

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2013 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM CAP/TTD <u>S U K I M A N</u> Pembina (IV/a) NIP. 19580510 199203 1 005

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SORONG

I. UMUM

Berdasarkan amanat pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, maka Dinas Dearah Kota Sorong sebagai perangkat daerah perlu dilakukan penataan yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas –Dinas Daerah Kota Sorong dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong.

Bahwa sehubungan dengan Penataan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Sorong Nomor 4 Tahun 2008, perlu ditinjau dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Pemerintah Daerah Kota Sorong.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2013 NOMOR 14




WALIKOTA SORONG

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SORONG



PEMERINTAH KOTA SORONG TAHUN 2013

NIP. 19580510 199203 1 005

